



**P U T U S A N**

**Nomor 786/Pid.Sus/2015/PN. Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : M. Yusuf als. Yusuf Karut
2. Tempat lahir : Sungai Ular
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 12 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Rambung Desa Sungai Ular Kec.  
Secanggang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Oktober 2015 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016.;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016.;
5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial SH, beralamat di Jl. Perjuangan no. 218, Paluh Manis Kec.Gebang, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 786/Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 7 Januari 2016 secara Cuma-cuma;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2015/PN.Stb*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 786/Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 17 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 18 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf als. Yusuf Karut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli narkotika gol. I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Yusuf als. Yusuf Karut dengan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus paket narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket kecil;
  - 16 plastik klip warna bening
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil
  - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 16
  - 1 (satu) sekop takaran sabu
  - 11 pipet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna silver hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna hitam BK 3389

PU

- Uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (se ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2015/PN.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan lanjut-----

Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 terdakwa menghubungi EKO (DPO) untuk memesan sabu-sabu, kemudian EKO mengajak terdakwa untuk bertemu di pinggir sungai Di Desa Pantai Cermin Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, setelah terdakwa langsung menemui EKO di tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda Yamaha RX King BK 3389 PU, namun sebelum sampai di pinggir sungai, terdakwa bertemu dengan KELENG dan KELENG memesan sabu-sabu ukuran paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa membeli EKO dan membeli 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening berisi sabu-sabu seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya harga 2 (dua) paket adalah Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa baru membayar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.1.100.000 (satu seratus ribu rupiah) masih hutang dan terdakwa berjanji akan membayarnya pada pertemuan selanjutnya, kemudian EKO memberikan terdakwa bonus 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan sabu-sabu, lalu EKO juga memberikan 18 plastik klip warna bening ukuran kecil disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna warna putih, lalu terdakwa langsung menyimpan 2 bungkus paket besar plastik klip warna bening yang berisikan sabu-sabu dikantong depan saku kanan celana terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu terdakwa menyimpan dibelakang bungkus rokok gudang garam surya 16 lalu diletakkan di dalam baju di bahu sebelah terdakwa, dan terdakwa menyimpan bungkus rokok sampoerna kecil warna putih yang berisi 18 plastik klip kecil warna bening didalam kantong depan celana sebelah kiri, kemudian ketika melintas Karya Maju Kec.Tanjung Pura terdakwa bertemu dengan KELENG dan terdakwa lalu mengeluarkan salah satu paket besar sabu-sabu dan mengeluarkan pipet takaran sabu dari bungkus tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) buah plastik klip bening, selanjutnya terdakwa langsung menakar 1 bungkus besar sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa menjual 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada KELENG seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali menyimpan 1 bungkus besar narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa kembali pulang kerumah tetapi di jalan umum di Dusun I Rambung Desa Sungai Ular Kec.Secanggang Kab.Langkat, terdapat dihadang oleh petugas kepolisian Polsek Secanggang.-----

-----Bahwa terdakwa membeli, menjual, memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu diberikan EKO sebagai bonus rencananya akan dipergunakan oleh terdakwa sendiri-----

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Pegadaian Nomor : 100/IL.01/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 benar bahwa 4 (empat) bungkus/ paket kecil plastik warna bening yang berisikan sabu-sabu tersebut hasil penimbangan dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor F Cabang Medan No. Lab: 9841/NNF/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M.HUTAGAOL, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada I Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah paket kecil plastik warna bening yang berisikan sabu-sabu seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram. M.YUSUF Als YUSUF KARUT adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 9842/NNF/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M.HUTAGAOL, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dari M.YUSUF als YUSUF KARUT adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

1. Joko Sugito :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 wib, saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang menjual narkoba di Dusun I Rambung Ds. Sungai Ular, Kec. Secanggang, Kab. Langkat;
- Bahwa pada pukul 21,00 wib setelah beberapa saat menunggu, melihat orang yang di target melintas di Jalan Umum di Dusun I Rambung Desa Sungai Ular dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam les hijau dengan Nopol BK 3389 PU, saksi dan reekannya memberhentikan sepeda motor tersebut dan menggeledah serta menemukan 4 (empat) bungkus paket plastik klip warna bening yang diduga beerisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Eko;
- Bahwa harga 1 paket besar Terdakwa beli seharga Rp. 950.000,- dan harga 2 paket besar harganya Rp. 1.900.000,- namun Terdakwa baru bayar Rp. 800.000,- kepada Eko;
- Bahwa Terdakwa akan menjual sabu yang dibelinya dari Eko tersebut;






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Secanggang untuk diproses secara hukum.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 2. Syaiful Kaloko :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 wib, saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang menjual narkoba di Dusun I Rambung Ds. Sungai Ular, Kec. Secanggang, Kab. Langkat;
- Bahwa pada pukul 21,00 wib setelah beberapa saat menunggu, melihat orang yang di target melintas di Jalan Umum di Dusun I Rambung Desa Sungai Ular dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam les hijau dengan Nopol BK 3389 PU, saksi dan reekannya memberhentikan sepeda motor tersebut dan menggeledah serta menemukan 4 (empat) bungkus paket plastik klip warna bening yang diduga beerisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Eko;
- Bahwa harga 1 paket besar Terdakwa beli seharga Rp. 950.000,- dan harga 2 paket besar harganya Rp. 1.900.000,- namun Terdakwa baru bayar Rp. 800.000,- kepada Eko;
- Bahwa Terdakwa akan menjual sabu yang dibelinya dari Eko tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Secanggang untuk diproses secara hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk membawa narkoba
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wib di Dusun I Rambung Ds. Sungai Ular, Kec. Secanggang, Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang melintas di Jalan Umum di Dusun I Rambung Desa Sungai Ular dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam les hijau dengan Nopol BK 3389 PU, saksi dan sepeda motornya diberhentikan Petugas Kepolisian lalu dicek sehingga Polisi menemukan 4 (empat) bungkus paket plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari Eko seharga Rp. 1.900.000,- dan Terdakwa baru bayar Rp. 800.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk membawa dan menjual narkoba;
- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Secanggang untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket kecil;
- 16 plastik klip warna bening
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 16
- 1 (satu) sekop takaran sabu
- 11 pipet
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna silver hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna hitam BK 3389 PU
- Uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :9841/NNF/2015, menyimpulkan dari barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram yang dianalisis dan setelah diperiksa berat sisanya menjadi 1,8 (satu koma delapan) gram milik tersangka atas nama M. Yusuf als. Yusuf Karut adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wib di Dusun I Rambung Ds. Sungai Ular, Kec. Secanggang, Kab. Langkat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang melintas di Jalan Umum di Dusun I Rambung Desa Sungai Ular dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam les hijau dengan Nopol BK 3389 PU, saksi dan sepeda motornya diberhentikan Petugas Kepolisian lalu digeledah sehingga Polisi menemukan 4 (empat) bungkus paket plastik klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari Eko seharga Rp. 1.900.000,- dan Terdakwa baru bayar Rp. 800.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk membawa dan menjual narkotika;
- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Secanggang untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling tepat bagi Terdakwa diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa M. Yusuf als. Yusuf Karut sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan pula dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 9841/NNF/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa *"Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wib di Dusun I Rambung Ds. Sungai Ular, Kec. Secanggang, Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap ketika sedang melintas di Jalan Umum di Dusun I Rambung Desa Sungai Ular dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam les hijau dengan Nopol BK 3389 PU, saksi dan sepeda motornya diberhentikan Petugas Kepolisian lalu digeledah sehingga Polisi menemukan 4 (empat) bungkus paket plastik klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sabu yang di bawa Terdakwa diperoleh dari Eko dengan harga Rp. 1.900.000,- untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/dokumen yang sah dalam mengedarkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terungkap di persidangan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim akan memilih unsur menjual dari unsur alternatif diatas sebagai pemenuhan unsur kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika gol. I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah untuk menjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket kecil dengan berat keseluruhan 2,04 (dua koma nol empat) gram dan setelah dianalisis oleh Laboratorium Kriminal POLRI sisanya menjadi 1,8 (satu koma delapan) gram, 16 plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) sekop takaran sabu, 11 pipet dan 1 (satu) buah mancis oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan tindak pidana yang sama akan terulang kembali dikarenakan barang bukti tersebut diatas, maka terhadap barang bukti itu haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna silver hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna hitam BK 3389 PU, dan Uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika;
2. Perbuatan terdakwa merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf als. Yusuf Karut tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Gol. I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus paket narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket kecil, yang berat keseluruhannya 2,04 (dua koma nol empat) gram dan setelah di analisis di Labkrim Polri beratnya menjadi 1,8 (satu koma delapan) gram
  - 16 plastik klip warna bening
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil
  - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 16
  - 1 (satu) sekop takaran sabu
  - 11 pipet
  - 1 (satu) buah mancis,
  - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna silver hitamDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna hitam BK 3389 PU
  - Uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah),Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 oleh Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H. dan Aurora Quintina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh T. Baharuddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Saidin Bagariang, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, S.H., M.H.